



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUSTI RANDA ALIAS GUSTI BIN EDI SUMARDI;
Tempat lahir : Pasar Ipuh;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Pasar ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 12 Januari 2023 yang diperpanjang dari tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03.a/I/2023/Sat.res Narkoba tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ali Akbar, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA Als GUSTI Bin EDI SUMARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI RANDA Als GUSTI Bin EDI SUMARDI dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai.
- 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange.
- 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong).
- Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD.
- Rekening Koran No Rekening: 5010201012353 Periode 01/01/2023 S.d 13/01/2023.
- 1 (Satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange.
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, dengan No. HP: 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah.

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI RANDA ALS GUSTI BIN EDI SUMARDI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Permufakatan Jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya penangkapan perkara atas nama Randa Rahmat dan Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Randa Rahmat dan Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut pertama terdakwa baru pulang kerumah dan sedang tidur dikejutkan oleh ada beberapa orang anggota kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa selanjutnya terdakwa terbangun lalu diamankan dan kemudian dilakukan tindakan Kepolisian yaitu penggeledahan badan dan didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tepatnya di bawah kursi ditemukan berupa Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang di dalam kaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa yang terdakwa sudah pakai. Kemudian selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Mukomuko untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889 dengan No. Imei: 860661042183556, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD yang kesemuanya diamankan.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang di beli atau dapatkan dari ROBI (dpo) seharga satu paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ketika terdakwa menghubungi Robi melalui pesan WA dengan mengatakan “ Numpang Belanja Yang Tigo” lalu Robi (dpo) menjawab “Yo Transferlah uangnya” kemudian terdakwa mentranfer uang kepada Robi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu lima menit kemudian Robi Mengirimkan photo peta lokasi sabu-sabu tersebut yang diletakkan yaitu di lokasi pantai Abrasi Desa Pasar Ipuh, kemudian setelah mendapatkan peta tersebut lalu terdakwa menuju ke lokasi sesuai petunjuk peta yaitu pantai Abrasi Desa Pasar Ipuh sesampainya dilokasi terdakwa langsung shabu-sabu yang dipesan dan mengambilnya serta membawa sabu-sabu tersebut ke rumah dan langsung mengunsumsinya di dalam kamar terdakwa, sementara terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada Robi (dpo) semenjak tahun tahun 2020.

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 bahwa ROBI (dpo) juga pernah menawarkan Ganja kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada akhir bulan Desember terdakwa disuruh Mendatangi Robi KeKota Padang Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan tumpangan Travel dan kemudian sesampainya dipadang terdakwa menginap dikosan ROBI dan setelah 2 (Dua) Hari kemudian ROBI menawarkan Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan “IYO, TAPI SAYA CUMA ADA UANG SEBANYAK ENAM JUTA RUPIAH” dan kemudian Sdra ROBI menjawab “IYO CUKUPLAH SEGITU DULU. Selain terdakwa terdakwa membeli shabu kepada Robi terdakwa juga membeli ganja kepada Robi;

Bahwa proses pembelian ganja tersebut oleh terdakwa kepada Robi selanjutnya Robi yang mengiirinkan ganja tersebut melalui mobil travel oleh Robi dan sesampainya dan setelah samapi ganja tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan kepada AHMAD ZAKARIA Als AHMAD narkoba ganja dengan cara terdakwa menghubungi saksi Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) lewat telpon dengan mengatakan “Jadi mau ngambil Barang “ kemudian di jawab oleh Ahmad Zakaria “ Jadi Bang dan dijawab kembali oleh terdakwa “Datang lah kerumah” kemudian Ahmad Zakaria menjawab lagi “ Iya bang bentar Lagi Aku Kerumah “ kemudian Ahmad Zakaria datang kerumah datang dan mengambil narkoba Ganja kepada terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam yaitu sebanyak setengah kilo dan kemudian dibayar uang muka sebanyak Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan sisanya akan dicicil setelah ganja tersebut apabila habis terjual oleh AHMAD ZAKARIA tersebut. Selanjutnya pada kedua kali yaitu pada awal bulan Januari yaitu diserahkan kepada Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) lagi yaitu sebanyak setengah kilo juga dan baru dibayar sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah), Sementara terdakwa sudah menjual narkoba ganja kepada tersangka Ahmad Zakaria sebanyak 2 kali. Selain kepada Ahmad Zakaria terdakwa juga menjual ganja kepada Randa Rahmad (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan cara Randa menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Ado Lokak BG Yang garisan (paket Ganja satu Garis) lalu di jawab terdakwa “ Ado Transferlah Pitih (mago) selanjutnya Randa mengirimkan uang sebanyak Rp.500,000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa dari daftar hasil PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPOBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B/06/I/Res.4.2/2023/Res Narkoba, tanggal 14 Januari 2023. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang BKL Nomor : 25/10687.00/2023, tanggal 14 Januari 2023

Yaitu : 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan sabu-sabu sisa pakai.

Berat Kotor : 1,35 Gram

Berat Bersih : 0,04 Gram

BPOM : 0,04 Gram

Sisa BB Persidangan : 0

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0016. tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif	-	Organoleptis,
	Metamfetamin	(+)		Reaksi Warna,
		Metamfetamin		KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA ALS GUSTI BIN EDI SUMARDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk kepentingan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GUSTI RANDA ALS GUSTI BIN EDI SUMARDI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, yang bertempat di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko atau setidaknya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya penangkapan perkara atas nama tersangka Randa Rahmat dan tersangka Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Randa Rahmat dan Ahmad Zakaria (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut terdakwa baru pulang kerumah dan sedang tidur dikejutkan oleh ada beberapa orang anggota kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan tindakan Kepolisian dengan penggeledahan badan dan didalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa tepatnya di bawah kursi ditemukan Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang dikaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa yang terdakwa pakai. Kemudian selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Mukomuko dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD yang kesemuanya diamankan

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut di beli atau dapatkan dari ROBI (dpo) seharga paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ketika terdakwa menghubungi Robi melalui pesan WA dengan mengatakan “ Numpang Belanja Yang Tigo” lalu Robi (dpo) menjawab “Yo Transferlah uangnya” kemudian terdakwa mentranfer uang kepada Robi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu lima menit kemudian Robi Mengirimkan photo peta lokasi sabu-sabu tersebut yang diletakkan yaitu di lokasi pantai Abrasi desa Pasar Ipuh, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawa sabu-sabu tersebut ke rumah dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung mengunsumsinya shabu-shabu tersebut didalam kamar terdakwa, sementara terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada Robi (dpo) semenjak tahun tahun 2020;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sbu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Robi setelah di beli dan selanjutnya terdakwa akan konsumsi sendiri dan setiap pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa tujuannya adalah untuk terdakwa akan gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sehingga setiap pembelian shabu-shabu tersebut yang dikuasai oleh terdakwa dan apabila belum habis di pakai oleh terdakwa lalu disimpan dulu dan apabila berikutnya terdakwa akan menggunakan kembali maka terdakwa akan konsumsi sendiri tanpa menggunakan dengan orang lain, sementara terdakwa menggunakan dan memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang'

Bahwa dari daftar hasil PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPOBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor: B/06/II/Res.4.2/2023/Res Narkoba, tanggal 14 Januari 2023. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor: 25/10687.00/2023, tanggal 14 Januari 2023 Yaitu: 1 (satu) buah Kaca Pirek yang berisikan sabu-sabu sisa pakai.

Berat Kotor : 1,35 Gram

Berat Bersih : 0,04 Gram

BPOM : 0,04 Gram

Sisa BB Persidangan : 0

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: 23.089.11.16.05.0016. tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut .

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA ALS GUSTI BIN EDI SUMARDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut dan adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kepemilikan sabu-sabu Terdakwa, sebab Saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti sisa paket sabu-sabu yang menempel di kaca pirek;
 - Bahwa rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa salah satunya adalah Saksi Aipda Oscar, dan tim satresnarkoba Polres Mukomuko;
 - Bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, berawal dari adanya penangkapan perkara narkotika atas nama Saksi Randa Rahmat dan Saksi Ahmad Zakaria, ditemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Ahmad Zakaria kemudian Saksi Ahmad Zakaria menyebutkan nama Terdakwa kemudian kami selaku tim resnarkoba segera melakukan pengembangan dan pengejaran serta mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Ipuh. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa sedang tidur dan terkejut oleh ada beberapa orang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



anggota kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa, kemudian dilakukan tindakan Kepolisian yaitu penangkapan dan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan setelah digeledah rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan berupa Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang di dalam kaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa yang terdakwa sudah pakai. selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkoba diamankan dan di bawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ada barang bukti narkoba lainnya dari pengembangan kasus Saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat sisa pakai sabu-sabu di kaca pirek terdakwa adalah 0,04 gram dan sudah habis untuk uji lab Bpom yang dikurit dari kaca pirek dan hasil uji lab bapom benar barang bukti mengandung mentamfetamin positif narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tim memeriksa isi chat dan Riwayat percakapan dalam handphone milik terdakwa, tetapi tidak ditemukan Riwayat transaksi narkoba hanya Riwayat chat dengan keluarganya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu dan ganja terdakwa beli dengan orang yang Bernama Robi (DPO) dari kota Padang, Sumatera Barat. dimana untuk narkoba jenis ganja terdakwa jemput langsung ke padang, sedangkan untuk narkoba jenis sabu didapat dengan sistem peta, untuk detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjelaskan bahwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan system peta dari Robi (DPO) terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh aparat pemerintah Desa setempat, dihadiri oleh Sekdes Pasar Ipuh saksi Rusdi dan Kadus Pasar Ipuh Saksi Noviar, dan barang bukti sisa pakai sabu di kaca pirek terdakwa sendiri yang ambil;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak termasuk daftar pencarian orang (DPO) kasus narkotika, hanya pengembangan dari kasus narkoba Saksi Ahmad Zakaria dan Saksi Randa Rahmat;
 - Bahwa penangkapannya hanya satu hari dengan jarak waktu hanya ½ jam sekitar 30 menit, dimana karena jaraknya dekat, Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Pasar Ipuh;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengonsumsi sabu-sabu dan ganja;
 - Bahwa dari keterangan Saksi Randa Rahmat pernah mendapatkan ganja dari Terdakwa membenarkan pernah memberikan ganja kepada Saksi Randa Rahmat tersebut, namun untuk detail bagaimana caranya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami tidak menemukan barang bukti berupa timbangan dan tas ransel, namun pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik ditunjukkan dan diberitahukan bahwa barang bukti timbangan terdakwa gunakan untuk menimbang paket ganja, sedangkan tas digunakan terdakwa untuk mengambil ganja di kota padang, untuk detailnya Saksi tidak tahu, ada pada bagian penyidik resnarkoba polres Mukomuko;
 - Bahwa pada saat Saksi Ahmad Zakaria ditangkap Saksi dan tim pernah bertanya langsung kepada Saksi Ahmad Zakaria dan diakui mendapatkan paket ganja dari terdakwa, dan setelah terdakwa Saksi tangkap Saksi konfirmasi pengakuan Saksi Ahmad Zakaria dan dibenarkan serta diakui oleh terdakwa pernah memberikan paket ganja kepada saksi Ahmad Zakaria;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, namun kami ditangkap pada hari yang sama oleh polisi dari Polres Mukomuko;
- Bahwa rekan Saksi pada saat ditangkap oleh polisi dari Polres mukomuko adalah Saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Saksi diiberitahu oleh polisi bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa untuk kronologi kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa Saksi tidak tahu detilnya, bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, Saksi sendiri dan Saksi Ahmad Zakaria ditangkap oleh polisi dari Polres Mukomuko, dimana Saksi Ahmad Zakaria masih menyimpan barang bukti 6 (enam) paket ganja kemudian Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi hanya mendapat paket ganja satu kali dari terdakwa tidak ingat lagi hari tanggalnya pada bulan Desember tahun 2022 langsung menemui terdakwa, dan paket ganja diambil melalui sistem peta. Kemudian Saksi bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) linting untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu Bersama-sama terdakwa dan saksi Ahmad Zakaria, tetapi Saksi lebih sering pakai gratis dari saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari oleh terdakwa, dan pernah digunakan terdakwa pada saat kami mengkonsumsi ganja/sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer dan sehari-hari sering menjadi nelayan menjaring dan memancing ikan di laut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah dikonsumsi sendiri sedangkan untuk ganja terdakwa dikonsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengonsumsi sabu-sabu dan ganja, sedangkan untuk Saksi sendiri dilakukan tes urine hasilnya positif mengonsumsi ganja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, namun kami ditangkap pada hari yang sama oleh polisi dari Polres Mukomuko;

- Bahwa rekan Saksi pada saat ditangkap oleh polisi dari Polres mukomuko adalah saksi Randa Rahmat, saat itu kami barusan selesai mengonsumsi ganja Bersama-sama dengan teman Bernama Robin, pada saat jalan pulang Saksi dibonceng oleh saksi Randa Rahmat Saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi diibertahu oleh polisi bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa untuk kronologi kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa Saksi tidak tahu detilnya, bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, Saksi sendiri dan saksi Randa Rahmat ditangkap oleh polisi dari Polres Mukomuko, saat itu kami barusan selesai mengonsumsi ganja Bersama-sama dengan teman Bernama Robin, pada saat jalan pulang Saksi dibonceng oleh saksi Randa Rahmat, dimana Saksi masih menyimpan barang bukti 6 (enam) paket ganja kemudian kami diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengonsumsi ganja dan sabu-sabu Bersama-sama terdakwa dan saksi Randa Rahmat;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Terdakwa terlibat dalam jual beli ganja, bahwa Saksi sendiri melakukan jual beli ganja;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari oleh terdakwa, dan pernah digunakan terdakwa pada saat kami mengonsumsi ganja/sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer dan sehari-hari sering menjadi nelayan menjaring dan memancing ikan di laut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika;
 - Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah dikonsumsi sendiri sedangkan untuk ganja terdakwa dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal terdakwa tersebut dalam waktu kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengonsumsi sabu-sabu dan ganja, sedangkan untuk Saksi sendiri dilakukan tes urine hasilnya positif mengonsumsi ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kepemilikan sabu-sabu Terdakwa, sebab Saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti sisa paket sabu-sabu yang menempel di kaca pirek;
 - Bahwa rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa salah satunya adalah saksi Bripda Bernardo, dan tim satresnarkoba Polres Mukomuko;
 - Bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, berawal dari adanya penangkapan perkara narkoba atas nama Saksi Randa Rahmat dan Saksi Ahmad Zakaria, ditemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Ahmad Zakaria kemudian Saksi Ahmad Zakaria menyebutkan nama Terdakwa, kemudian kami selaku tim resnarkoba segera melakukan pengembangan dan pengejaran serta mendatangi rumah terdakwa di Desa Pasar Ipuh. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa sedang tidur dan terkejut oleh ada beberapa orang anggota kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa, kemudian dilakukan tindakan Kepolisian yaitu penangkapan dan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba dan setelah digeledah rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan berupa Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang di dalam kaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa yang terdakwa sudah pakai. selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkoba diamankan dan di bawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ada barang bukti narkoba lainnya dari pengembangan kasus saksi Ahmad Zakaria;
- Bahwa sepengetahuan saya berat sisa pakai sabu-sabu di kaca pirek terdakwa adalah 0,04 gram dan sudah habis untuk uji lab Bpom yang dikurir dari kaca pirek dan hasil uji lab bapom benar barang bukti mengandung mentamfetamin positif narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tim memeriksa isi chat dan Riwayat percakapan dalam handphone milik terdakwa, tetapi tidak ditemukan Riwayat transaksi narkoba hanya Riwayat chat dengan keluarganya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu dan ganja terdakwa beli dengan orang yang Bernama Robi (DPO) dari kota Padang, Sumatera Barat. dimana untuk narkoba jenis ganja terdakwa jemput langsung ke Padang, sedangkan untuk narkoba jenis sabu didapat dengan sistem peta, untuk detailnya Saksi tidak tahu;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menjelaskan bahwa pada saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem peta dari Robi (DPO) terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa, ada tim yang lain sudah menghubungi dan berkoordinasi pemerintah setempat, Saksi dan saksi Bripda Bernardo dan tim menangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh aparat pemerintah Desa setempat, dihadiri oleh Sekdes Pasar Ipuh saksi Rusdi dan Kadus Pasar Ipuh saksi Noviar, dan barang bukti sisa pakai sabu di kaca pirek terdakwa sendiri yang ambil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk daftar pencarian orang (DPO) kasus narkoba, hanya pengembangan dari kasus narkoba saksi Ahmad Zakaria dan saksi Randa Rahmat;
- Bahwa terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa penangkapannya hanya satu hari dengan jarak waktu hanya ½ jam sekitar 30 menit, dimana karena jaraknya dekat, Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Pasar Ipuh;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengonsumsi sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kami tidak menemukan barang bukti berupa timbangan dan tas ransel, namun pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik ditunjukan dan diberitahukan bahwa barang bukti timbangan terdakwa gunakan untuk menimbang paket ganja, sedangkan tas digunakan terdakwa untuk mengambil ganja di kota padang, untuk detilnya Saksi tidak tahu, ada pada bagian penyidik resnarkoba polres Mukomuko;
- Bahwa di rumah terdakwa hanya ada terdakwa dan kakak kandungnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa masih bujangan, belum pernah berkeluarga;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rusdi Bin M. Yakin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

- Bahwa untuk kronologi kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa Saksi tidak tahu detilnya, bahwa kejadiannya adalah pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB saya didatangi oleh pihak kepolisian dari Polrse Mukomuko, dimana kami baru saja selesai rapat dengan perangkat desa, Saksi sendiri dan kadus saksi Noviar diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa kami menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa botol aqua berisi air yang tutup atasnya di lobangi terpasang pipet plastik sedotan dan terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut sore hari cerah, sehingga masih terang dan terlihat jelas;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer dan sehari-hari sering menjadi nelayan menjaring dan memancing ikan di laut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat dan mengambil serta membukanya adalah anggota kepolisian pada saat pengeledahan, dan diperlihatkan langsung di hadapan terdakwa serta disaksikan oleh Saksi sendiri, serta saksi Noviar;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja adalah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa perbuatan dan perilaku sehari-hari terdakwa orangnya bersikap baik, terdakwa tidak pernah terlibat masalah apapun di desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Noviar Bin M. Zum (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melihat langsung kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, dimana kami diminta oleh pihak polisi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti sisa pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa untuk kronologi kepemilikan sabu-sabu oleh terdakwa Saksi tidak tahu detilnya, bahwa kejadiannya adalah pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB saya didatangi oleh pihak kepolisian dari Polrse Mukomuko, dimana kami baru saja selesai rapat dengan perangkat desa, saya sendiri dan kadus saksi Rusdi diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa kami menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa botol aqua berisi air yang tutup atasnya di lobangi terpasang pipet plastik sedotan dan terpasang kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah 1 (Satu) Buah Kaca pirek yang berisikan Sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Buah alat hisap (Bong),

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah, Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut sore hari cerah, sehingga masih terang dan terlihat jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer dan sehari-hari sering menjadi nelayan menjaring dan memancing ikan di laut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika;
- Bahwa yang mengangkat dan mengambil serta membukanya adalah anggota kepolisian pada saat pengeledahan, dan diperlihatkan langsung di hadapan terdakwa serta disaksikan oleh Saksi sendiri, serta saksi Noviar;
- Bahwa pengakuan terdakwa tujuan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja adalah dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan dan perilaku sehari-hari terdakwa oragnya bersikap baik, terdakwa tidak pernah terlibat masalah apapun di desa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CBR150R warna Putih list Merah, Kartu ATM Bank BPD jenis GOLD adalah milik terdakwa, dan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak tahu sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Diego Tri Haryanto als Dio Bin Edi Herianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, bahwa Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa terdakwa memiliki

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu-sabu, dan tas ransel milik Saksi dipakai oleh terdakwa untuk membawa paket ganja;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kronologi kejadian kepemilikan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa pernah meminjam tas ransel warna cokelat merk camo milik saya karena terdakwa mau liburan 2 (dua) hari sebelum tahun baru tahun 2023, karena Saksi dan terdakwa tinggal bertetangga bersebelahan rumah dan sudah kenal terdakwa Saksi pinjamkan saja, kemudian sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap polisi, terdakwa mengembalikan tas ransel warna cokelat merk camo milik Saksi itu;
- Bahwa dari sejak Saksi kecil saya sudah melihat dan mengetahui bahwa terdakwa adalah tetangga saya, bahwa Saksi hanya mengenal saja sebagai tetangga tidak berteman karena berbeda generasi dan umur kami berjarak cukup jauh sekali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa terlibat dalam kasus narkoba baik sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu terdakwa dalam jual beli ganja dan sabu sabu, dan saya juga tidak pernah menerima imbalan apapun atas meminjamkan tas ransel warna cokelat merk camo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah nelayan menjanging dan memancing ikan di laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa ada izin atau tidak atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam tas ransel kepada Saksi bahwa alasannya menyampaikan kepada Saksi hanya meminjam tas untuk liburan, karena terdakwa tetangga dan Saksi memiliki tas ransel warna cokelat merk camo itu Saksi berikan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu dan Saksi juga tidak pernah meminta apapun apabila bisa meminjam tas ransel warna cokelat merk camo milik Saksi itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat adalah milik saksi, dan untuk barang bukti lainnya saksi tidak tahu sama sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Devi Pusvita als Upik Binti Syafrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan seluruh keterangan yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara kepemilikan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa, bahwa Saksi diberi tahu oleh polisi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan timbangan rumah tangga milik Saksi dipakai oleh terdakwa untuk menimbang paket ganja;
- Bahwa Saksi diibertahu oleh polisi bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kronologi kejadian kepemilikan narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki warung manisan di depan rumah Saksi dan Saksi bagi menjadi dua bagian, dimana yang ada pintu dan teralisnya menjadi warung sembako (menjual kebutuhan pokok beras, gula, kopi, tepung, rokok dan lainnya) sedangkan sebelah lagi menjual ikan asin dan ikan lele, dan buah-buahan dimana setiap hari Saksi tata di atas meja dan di atas meja selalu Saksi letakan timbangan rumah tangga merk Tanita warna orange, bahwa timbangan itu juga saya gunakan untuk menimbang sembako seperti gula dan tepung. Tetapi memang standby selalu diletak di atas meja warung sebelah yang tidak ada penutupnya itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan terdakwa mengambil timbangan rumah warna orange tersebut, sepengetahuan Saksi bahwa timbangan tersebut selalu berada di atas meja, dimana setiap ada yang membeli ikan asin, atau ikan lele, timbangan tersebut selalu ada;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi atau menyampaikan kepada Saksi telah menggunakan atau meminjam atau Saksi sendiri tidak pernah memberikan timbangan rumah tangga merk Tanita warna orange milik Saksi itu, bahwa dalam perkara ini Saksi sangat kaget terlibat kasus narkoba oleh terdakwa itu;
- Bahwa dari sejak terdakwa kecil Saksi sudah melihat dan mengetahui terdakwa, dan sudah sering main dirumah saya, dan masih memiliki kekerabatan jauh dengan suami Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa terlibat dalam kasus narkoba baik sabu-sabu maupun narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu ataupun paket ganja;
- Bahwa pada saat Saksi pergi atau mengajar di sekolah, bahwa untuk skat warung sembako selalu saya kunci dan gembok teralis, sedangkan untuk skat jualan ikan asin dan ikan lele Saksi memang dengan sengaja meninggalkan warung tanpa mengunci hanya ditutup seadanya dan timbangan selalu Saksi letakan diatas meja, karena selama Saksi jualan warung manisan tidak pernah ada kejadian pencurian dan selalu aman, sehingga Saksi tidak pernah bahwa timbangan rumah tangga warna orange milik Saksi tersebut disalah gunakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan sehari-hari juga nelayan menjaring dan memancing ikan di laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa ada izin atau tidak atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit atau sakit yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu terdakwa dalam membeli ganja dan sabu sabu, dan Saksi juga tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa, bahkan Saksi sangat terkejut dan kaget, serta marah peralatan dagang Saksi menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange adalah milik saksi, dan untuk barang bukti lainnya saksi tidak tahu sama sekali;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa kejadian kepemilikan sabu-sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa sendiri di Desa pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu itu membeli dari robi (dpo) pembayaran secara transfer dan mengambil paket sabu dengan sistem peta;
- Bahwa awal kejadian hari senin tanggal 11 januari 2023, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dan dapatkan dari Robi (dpo) seharga satu paket Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan sistem peta, dimana Terdakwa menghubungi Robi melalaui pesan WA dengan mengatakan “ **Numpang Belanja Yang Tigo**” lalu Robi (dpo) menjawab “**Yo Transferlah uangnya**” kemudian Terdakwa mentranfer uang kepada Robi melalui rekening an Untung sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu lima menit kemudian Robi Mengirimkan photo peta lokasi sabu-sabu tersebut yang diletakkan yaitu di lokasi pantai Abrasi Desa Pasar Ipuh, kemudian setelah mendapatkan peta tersebut lalu Terdakwa menuju ke lokasi sesuai petunjuk peta yaitu pantai Abrasi Desa Pasar Ipuh sesampainya dilokasi terdakwa langsung sabu-sabu yang dipesan dan mengambilnya serta membawa sabu-sabu tersebut ke rumah dan sekitar pukul 22.00 WIB langsung mengunsumsinya di dalam kamar Terdakwa sendiri, dan menyisakan sedikit yang sudah diletakkan di kaca pirek untuk dikonsumsi besok harinya, pada sore hari besoknya Kamis tanggal 12 Januari 2023 saya ditangkap polisi dari Polres Mukomuko dan mengakui sisa pakai paket sabu di kaca pirek itu adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dulu ke Kantor Polres Mukomuko, untuk proses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli paket narkoba jenis sabu dan ganja kepada robi (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada bulan desember tahun 2023, Robi (dpo) pernah menawarkan kepada Terdakwa paket ganja, sehingga akhir bulan Desember tahun 2023 itu, Terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



disuruh robi (dpo) mendatangnya secara langsung ke kota padang, sumatera barat dengan menggunakan angkutan penumpang travel yang sudah diatur oleh Robi (dpo), dan menginap di kosan Robi di Kota padang itu. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa disuruh robi (dpo) Bersama sepupunya Bernama Tomi berangkat mengambil paket ganja menggunakan mobil Jazz milik Robi (dpo), setelah sampai di tempat tujuan dan bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui tempatnya, Tomi langsung membuka pintuk belakang mobil, dan orang tersebut langsung memasukan karung, yang Terdakwa Yakini paket ganja, kemudian kami pulang ke kosan Robi (dpo), setelah sampai di kosan Robi (dpo), robi dan Terdakwa membuka karung tersebut ternyata berisikan 8 (delapan) paket ganja yang dibungkus menggunakan plastik asoy warna hitam dan dilakban warna cokelat. Selanjutnya paket ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian 4 (empat) paket dimasukan dalam tas ransel warna cokelat milik saksi Dio, sedangkan 4 (empat) paket ke dalam sterofoam. Kemudian robi (dpo) sudah mengatur travel yang akan membawa paket ganja ke Ipuh, yang Terdakwa tahu nama travel Marta, dan diberi ongkos oleh robi (dpo) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sendiri Bersama robi (dpo) menyusul pulang ke Ipuh menggunakan mobil milik Robi (dpo). Setelah sampai di rumah dan berpisah dengan Robi (dpo) dan paket ganja sudah Terdakwa terima, begitu membuka paket keseluruhan hanya tinggal 5 (lima) kilogram paket ganja, Terdakwa sempat menelpon menyuruh robi (dpo) untuk menghubungi travel Marta itu, setelah itu keterangan Robi (dpo) menjelaskan sopir travel marta itu tidak tahu menahu mengenai tentang isi paket itu, dan Robi hanya mengatakan **“biarlah kalo hilang, kelaklah kito urus”**, dan Terdakwa menjawab **“iyolah”** dan mematikan telepon.

- Bahwa paket ganja yang Terdakwa beli dari Robi (dpo) Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan rumah tangga warna orange milik saksi Upik untuk menimbang ganja , yang sudah biasa Terdakwa perhatikan dan lihat selalu saksi Upik letakan di atas meja di warung ikan lelenya, yang biasa saksi Upik gunakan untuk menimbang ikan lele, ikan asin, dan gula serta tepung, dimana jarak rumah Terdakwa dan saksi Upik sekitar 60 (enam puluh) meter, Terdakwa ambil langsung tanpa permissi dan izin saksi Upik dan pada saat saksi Upik sedang tidak ada di warung;
- Bahwa tidak ingat lagi kapan waktunya di bulan Desember tahun 2022, karena tinggal bertetangga dan sudah mengenal saksi Dio, Terdakwa pernah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



mendatangi rumah saksi Dio, dan langsung bertemu dengan saksi Dio dengan mengatakan **“ado tas ransel dio, abang pinjam untuk tempat baju, abang mau pergi ke batam?”** dijawab oleh saksi Dio **“ada bang”** kemudian saksi Dio masuk ke dalam rumah dan mengambil tas ransel warna cokelat sambil mengatakan **“ini bang Cuma agak jelek”** Terdakwa jawab **“iyo”**, dan langsung membawa tas ransel milik saksi Dio tanpa menjelaskan tujuan sebenarnya saya mau berangkat ke Kota Padang mau mengambil paket ganja itu dari Robi (dpo), selanjutnya tas ransel tersebut Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi tidak lama sebelum saya ditangkap polisi, dan saksi Dio tidak pernah mengetahui sebelumnya tas tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil paket ganja;

- Bahwa baru 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Robi (dpo) di Ipuh, sebab Robi (dpo) tidak menentu keberadaannya kadang di padang, kadang di Ipuh, dan saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Honorer di Dinas Pemadam kebakaran, tetapi Terdakwa juga menjadi nelayan, dan penghasilan lebih banyak dari nelayan memancing dan menjaring ikan di laut, sedangkan gaji Honorer Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil tabungan Terdakwa sendiri dari hasil menjadi nelayan dan tabungan selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kondisi penyakit yang pengobatannya harus dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu satu hari sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 januari 2023, dimana Terdakwa membeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi (DPO) dengan cara pembayaran transfer, kemudian mengambil paket sabu-sabu dengan sistem peta lokasinya di pantai abrasi Desa Pasar Ipuh, di dekat Mushola;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja kepada Robi (dpo) tidak ingat lagi hari dan tanggal di akhir bulan desember tahun 2022, dimana Terdakwa mengambil langsung ke Robi (DPO) ke kosannya di Kota Padang, Sumatera Barat menggunakan tas ransel milik saksi Dio, yang sebelumnya Terdakwa isi dulu baju pakaian pada saat berangkat ke kota Padang,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa pakai ganja untuk diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa pernah memberikan kepada saksi Ahmad Zakaria dan saksi Randa Rahmat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi ganja dan atau sabu-sabu tersebut perasaan enak enak saja, namun lebih enak Ketika mengkonsumsi sabu-sabu dibandingkan ganja;
- Bahwa Terdakwa membagi paket ganja menggunakan dan mengambil timbangan rumah tangga milik saksi Devi Puspita als Upik karena saksi itu masih keluarga, dan letak timbangan rumah tangga itu selalu berada di atas meja warung saksi Upik yang tidak ada pintunya terbuka saja, dimana saksi Upik juga sedang tidak ada di warung, Terdakwa ambil, lupa berapa kali sudah sering, dan mengembalikannya lagi ketika saksi Upik juga tidak ada di warung, dan Terdakwa menimbang paket ganja untuk dibagi-dibagi pemakaiannya, juga Terdakwa meminjam timbangan milik saksi Upik untuk menimbang ikan hasil dapat dari nelayan;
- Bahwa awal-awalnya Terdakwa dapat bagi gratis dari robi (dpo) dan selanjutnya terkadang membeli dari Robi (dpo), mulanya pada tahun 2020, pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone melalui aplikasi whatsapp untuk komunikasi dan mengirimkan bukti transfer pembayaran ke robi (dpo) itu;
- Bahwa sepeda motor itu yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil paket sabu-sabu di pantai abrasi Ipuh dekat mushola sistem peta dari robi (dpo);
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh polisi polres mukomuko di rsud mukomuko dan hasilnya saya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dan sabu, bahwa Terdakwa sendiri adalah tulang punggung keluarga, menghidupi ibu yang sudah cerai dengan bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut salah, melanggar aturan, dan ancaman hukumannya tinggi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga masih bujang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa barang bukti narkotika dilarang kepemilikannya dan penggunaannya oleh pemerintah dan aturannya akan mendapat ancaman hukuman yang tinggi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya adalah untuk mencari keuntungan secara instan, cepat dan banyak uang, serta untuk mencari kenikmatan hidup;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange adalah milik saksi Devi Pusvita Sari, barang bukti 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat adalah milik saksi Diego Tri Haryanto dan untuk barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu-sabu sisa pakai;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna Orange;
4. 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CBR150R warna Putih list Merah;
6. Kartu ATM Bank BPD jenis GOLD;
7. Rekening koran No. Rekening: 5010201012353 Periode 01/01/2023 S.d 13/01/2023;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange;
9. 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat;

yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 6/Pen Pid.Sus-SITA/2023/PN MKM tertanggal 27 Januari 2023 yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10687.00/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal serta ditanda tangani oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko Brigpol Juli Hendra dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu – sabu sisa pakai memiliki berat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

2. Hasil uji Badan POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 23.089.11.16.05.0016 tanggal 16 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, dengan kesimpulan “sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)”;

3. Hasil tes Urine dilakukan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445 / 01 / F.1 / I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralindaa, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan (+) positif Ampitamin (+) positif THC mengkonsumsi (+) methampitamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria Karena ditemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) paket ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumahnya yang berdomisili di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak ditemukan barang bukti, dan penggeledahan rumah dan ditemukan Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang di dalam kaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa pakai;
- Bahwa benar barang bukti yang digeledah tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) turut digeledah dan disita oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah dan Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan tersebut selain dilakukan oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Mukomuko disaksikan pula oleh Saksi Rusdi Bin M. Yakin (alm) dan Saksi Noviar Bin M. Zum (alm)
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa serta pengujian dan penimbangan terhadap barang bukti dan diketahui hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut ;
 - 1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10687.00/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal serta ditanda tangani oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko Brigpol Juli Hendra dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu – sabu sisa pakai memiliki berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 2) Hasil uji Badan POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 23.089.11.16.05.0016 tanggal 16 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, dengan kesimpulan “sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)”;
 - 3) Hasil tes Urine dilakukan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445 / 01 / F.1 / I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralindaa, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan (+) positif Ampitamin (+) positif THC mengkonsumsi (+) methampitamin;
- Bahwa benar Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone namun tidak ditemukan pesan atau riwayat percakapan mengenai transaksi narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Robi (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 kepada Saudara Robi (DPO) melalui pesan whatsapp dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil ke lokasi yang telah dipetakan oleh Saudara Robi (DPO) menggunakan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung mengonsumsinya di dalam kamar Terdakwa sendiri, dan menyisakan sedikit yang sudah diletakkan di kaca pirek untuk dikonsumsi besok harinya dan pada sore hari Kamis tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria pernah mengonsumsi ganja dan sabu-sabu secara bersama – sama, tetapi Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria lebih sering pakai gratisan;
- Bahwa benar pekerjaan sehari – hari Terdakwa adalah Nelayan dan Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi ganja dan atau sabu-sabu tersebut perasaan enak;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange adalah milik Saksi Devi Pusvita Sari, barang bukti 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat adalah milik Saksi Diego Tri Haryanto dan untuk barang bukti lainnya adalah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Gusti Randa Alias Gusti Bin Edi Sumardi (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Gusti Randa Alias Gusti Bin Edi Sumardi yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, bukti surat, dan barang bukti di persidangan, maka di dapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria Karena ditemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Pantai Batu Kumbang Desa Pasar Baru Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria diketahui bahwa barang bukti 6 (enam) paket ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar Terdakwa di rumahnya yang berdomisili di Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan namun tidak ditemukan barang bukti, dan penggeledahan rumah dan ditemukan Alat Hisap Sabu-sabu berupa (Bong) yang di dalam kaca pireknya terdapat sabu-sabu sisa pakai;

Menimbang, bahwa benar selain 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) turut digeledah dan disita oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar yaitu 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S, 1 (Satu) Buah korek api gas warna orange, 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah dan Kartu ATM Bank BPD Jenis GOLD;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa benar barang bukti yang digeledah tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar penangkapan dan pengeledahan tersebut selain dilakukan oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Mukomuko disaksikan pula oleh Saksi Rusdi Bin M. Yakin (alm) dan Saksi Noviar Bin M. Zum (alm);

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa serta pengujian dan penimbangan terhadap barang bukti dan diketahui hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut ;

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10687.00/2023 tertanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama Yasrizal serta ditanda tangani oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko Brigpol Juli Hendra dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu – sabu sisa pakai memiliki berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2) Hasil uji Badan POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 23.089.11.16.05.0016 tanggal 16 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, dengan kesimpulan “sampel Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)”;
- 3) Hasil tes Urine dilakukan kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445 / 01 / F.1 / I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralindaa, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan (+) positif Ampitamin (+) positif THC mengkonsumsi (+) methampitamin;

Menimbang, bahwa benar Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap isi handphone namun tidak ditemukan pesan atau riwayat percakapan mengenai transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Robi (DPO) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 kepada Saudara Robi (DPO) melalui pesan whatsapp dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil ke lokasi yang telah dipetakan oleh Saudara Robi (DPO) menggunakan sepeda motor merk HONDA CB150R Warna Putih list merah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung mengonsumsinya di dalam kamar Terdakwa sendiri, dan menyisakan sedikit yang sudah diletakkan di kaca pirek untuk dikonsumsi besok harinya dan pada sore hari Kamis tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bernado Situmorang Bin Sarmin P. Situmorang dan Saksi Aipda Oscar Susilo Putra Bin Bahmar dari Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa, Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria dan Saksi Ahmad Zakaria pernah mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu secara bersama – sama, tetapi Saksi Randa Rahmad Als Randa Bin Erik Satria lebih sering pakai gratisan;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan sehari – hari Terdakwa adalah Nelayan dan Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi ganja dan atau sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan perasaan enak;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange adalah milik Saksi Devi Pusvita Sari, barang bukti 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat adalah milik Saksi Diego Tri Haryanto dan untuk barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan secara rinci di atas maka didapat suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki sabu-sabu dan juga menyediakan sabu-sabu kepada saksi Ahmad Zakaria dan saksi Randa Rahmat tanpa adanya izin kepemilikan dari instansi yang berwenang sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), Kartu ATM Bank BPD jenis GOLD, dan Rekening koran No. Rekening: 5010201012353 Periode 01/01/2023 S.d 13/01/2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CBR150R warna Putih list Merah dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange yang telah disita dari saksi Devi Puspita dan merupakan milik dari saksi Devi Puspita, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devi Puspita ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat yang telah disita dari saksi Diego Tri Haryanto dan merupakan milik dari saksi Diego Tri Haryanto, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diego Tri Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA ALIAS GUSTI BIN EDI SUMARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu-sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Orange;
 - 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
 - Kartu ATM Bank BPD jenis GOLD;
 - Rekening koran No. Rekening: 5010201012353 Periode 01/01/2023 S.d 13/01/2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, dengan No. HP : 082182894889, dengan No. Imei: 860661042183556;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA CBR150R warna Putih list Merah;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Rumah Tangga Merk TANITA Warna Orange;Dikembalikan kepada Saksi Devi Puspita;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel merk CAMO SINCE 2006 warna Cokelat;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Diego Tri Haryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., Yuniza Rahma Pertiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39